



**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS
DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM**

TESIS

Disusun

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan

Oleh :

Achmad Ma'arif

B4B 009 002

PEMBIMBING :

Prof.Dr.H. Budi Santoso, SH, MS

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2011

**IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS
DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM**

Disusun Oleh :

Achmad Ma'arif

B4B 009 002

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 30 Maret 2011**

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro

Prof.Dr. H.Budi Santoso, SH.,MS.

NIP. 1961 1005 198603 1 00

H. Kashadi, SH., MH.

NIP. 1954 0624 198203 1 00

PERNYATAAN

1. Tesis ini adalah **hasil karya sendiri** dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak **keberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2011

Yang menyatakan

Achmad Ma,arif

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Anak-anak ku buah hati belahan jiwa, Ananda Alfian Azzam Al Hudzaifi dan Ananda Azizah Khoerunniswah Azzakiyah.
Isteriku tercinta Chotijah Adzakiyah, yang senantiasa memberikan motivasi dan selalu melahirkan inspirasi.
2. Rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa istiqomah dan tetap setia baik dalam keadaan lapang maupun sempit, suka maupun duka.
3. Semua pihak yang telah berperan serta membantu penulis dalam menyelesaikan studi menimba ilmu pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

MOTTO :

” Carilah urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan carilah urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari ” *(dikutip dari hadis nabi)*

” Kesuksesan tidak akan pernah bisa diraih dengan berpangku tangan dan bermalas-malasan, maka bekerja dan berusaha karena kewajiban kita adalah berusaha adapun berhasil atau tidak apa yang kita upayakan adalah urusan Allah yang menentukan ”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang atas kehendaknyalah seluruh mahluk mampu menjalankan aktivitasnya, yang tiada pernah lepas memberikan kasih dan sayangNya, yang tiada lelah memberikan karunianya, yang telah memberikan petunjuk dan pedoman hidup kepada manusia melalui firmanNya. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, seorang manusia pembawa misi risalah yang telah menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, yang telah merevolusi seluruh sistem Jahiliyah menuju sistem rahmatil lil alamin, juga kepada para SahabatNya, para keluarganya serta ummatNya yang tetap setia hingga akhir zaman.

Penyelesaian Tesis ini adalah rangkaian perjalanan penulis yang telah menempuh studi di Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus menyelesaikan tesis dengan judul : ***Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum***, guna memenuhi persyaratan memperoleh derajat S2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam proses penyelesaian tesis ini kiranya penulis telah banyak mendapatkan bantuan baik bersifat moril maupun materiil dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati dan penuh keikhlasan penulis menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga serta tulus dan ikhlas kepada:

1. Bapak Prof. Sudharto P. Hadi, MES., PhD., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof.Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak H. Kashadi, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Prof.Dr. H. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, juga selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan memberikan saran terbaik kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof.Dr. Suteki, SH., M.Hum., selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
6. Ikatan Notaris Indonesia Pengurus Wilayah DKI Jakarta yang telah memberikan kesempatan dan bantuan dalam penelitian tesis ini.
7. Notaris Zainuddin Thohir, S.H., yang telah memberikan kesempatan dan bantuan yang tak terhingga kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi dan penulisan tesis ini.
8. Ibu Shintawati Meirindrasari, SH. MKn, alumni Undip angkatan 2007 yang telah banyak membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

9. Kawan-kawan seperjuangan penulis Angkatan 2009 di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.
- 10.Seluruh Dosen dan segenap karyawan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang atas segala ilmu yang telah diberikan dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan di Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.
- 12.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian sejak awal sampai akhir penulisan tesis ini. Semoga apa yang telah penulis tuangkan dalam penyusunan tesis ini menjadi sesuatu hal yang berguna.

Penulis

Achmad Ma'arif

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KODE ETIK NOTARIS DALAM AKTIVITAS NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM

Kode etik notaris adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik, Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan kode etik. Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Implementasi kode notaris dalam aktivitasnya sebagai pejabat umum apabila melakukan pelanggaran kode etik, dan bagaimana pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Sedangkan pendekatan *normatif* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Pelanggaran kode etik yang terjadi antara lain adalah : pembuatan akta yang telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh pihak lain, penandatanganan akta yang tidak dilakukan dihadapan notaris, mengirimkan minuta akta kepada klien untuk ditandatangani , ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris, persaingan tarif yang tidak sehat, melakukan publikasi atau promosi diri. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik, adalah: teguran, peringatan dan pemberhentian atau pemecatan dari keanggotaan perkumpulan. Sanksi tersebut hanya berdampak terhadap notaris sebagai anggota perkumpulan dan tidak berdampak terhadap notaris sebagai Pejabat Umum.

Kata Kunci : Implementasi, Kode Etik, Sanksi, Notaris

ABSTRACT

NOTARY ETHICAL CODE IMPLEMENTATION WITHIN NOTARY ACTIVITY AS PUBLIC OFFICIAL

Notary ethical code was all of moral norm that determined by Indonesia Notary Unity that prevailing for all of member or other who had and within Notary positions both within official implementation or daily lives. Notary ethical code including material elements about responsibility, forbidden, exception and sanction which will determined by notary that evidenced carried out ethical code violence, Indonesia Notary Association (INI) as organization association that have authority to investigate concerning ethical code violence dan determined sanction to the delinquent due to their authority. Problem formulation within this research was how notary code implementation within their activities as public official when carried out ethical code violence, dan how implementation of sanction determined by Honorary board of Indonesia Notary Association to notary that evidenced carried out ethical code. This research was juridical normative approach. Juridical approach used to analyzed various related regulation by ethical code sanction implementation to function violence by notary. Whereas normative method used to analyzed law that seen as society behavior within society live which always interact and related within societal aspect. Ethical code violence occurred were: the making of certificate that previously prepared by other party, the signing of certificate that wasn't carried out in front of notary, definition about name board assemblies in front of or within notary office environment, unfair tariff rivalry, carried out publication or self promotion. Sanction implementation given by Honorary Board of Indonesia Notary Association as profesional organization to Notary that contravene ethical code, was : warning, dan discharge or deposition from association membership. That sanction only influence to notary as association member and didn't influence to notary as public official.

Keywords: Implementation, Ethical Code, Sanction, Notary

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
F. Metode Penelitian	14
1). Pendekatan Masalah	15
2). Spesifikasi Penelitian.....	15
3). Sumber Data	15
4). Teknik Pengumpulan Data.....	16
5). Teknik Analisa Data	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kode Etik Notaris	18
1). Kode Etik Notaris	18
2). Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia	27
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	30
1). Sejarah Notaris Sebagai Pejabat Umum	30
2). Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Umum	34
3). Kewajiban dan Larangan Notaris	38
4). Organisasi Notaris	40

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum	43
B. Pelaksanaan Sanksi oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia	74

BAB IV PENUTUP

B. Simpulan	86
C. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membantu masyarakat dalam hal membuat perjanjian-perjanjian. Perjanjian-perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris disebut akta. Tujuannya adalah agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain, oleh karena itu untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam pembuatan suatu akta, dalam melaksanakan aktifitasnya seorang notaris harus berpedoman kepada Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, selain itu ada kaedah hukum lain yang mengatur aktivitas notaris dalam melaksanakan jabatannya ialah kumpulan kaedah moral yang dikeluarkan oleh perkumpulan organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada

khalayak¹. Lembaga kenotariatan telah lama dikenal di negara Indonesia, jauh sebelum Indonesia merdeka atau pada masa pemerintahan kolonial Belanda notaris telah melaksanakan tugasnya. Keberadaan notaris pada awalnya di Indonesia merupakan kebutuhan bagi bangsa Eropa maupun yang dipersamakan dengannya dalam upaya untuk menciptakan akta otentik khususnya di bidang perdagangan. Notaris untuk pertama kali diangkat pada tanggal 27 Agustus 1620 di Jakarta sedangkan Peraturan Jabatan Notaris mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860², dan cukup dikenal dalam masyarakat, tapi masih banyak yang belum memahami secara benar akan fungsi, hak dan kewajiban dari lembaga ini. Sebagai pejabat umum seorang Notaris dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Undang-undang. Sebelum berlakunya UU No.30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka Undang-Undang yang berlaku sebagai landasan yuridis seorang Notaris adalah Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang merupakan hasil warisan dari zaman Kolonial Belanda, atau Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3).

Dewasa ini keberadaan Notaris semakin dikenal oleh masyarakat dan dibutuhkan dalam membuat suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik dari suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Kebutuhan akan Notaris dalam praktek hukum sehari-hari tidak bisa

¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia "*Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2008. Halaman 40.

² G.H.S Lumbun Tobing, "*Peraturan Jabatan Notaris*" Erlangga, Jakarta.1992. Halaman 15.

dilepaskan dari meningkatnya tingkat perekonomian dan kesadaran hukum masyarakat. Kekuatan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Maka tidak jarang berbagai peraturan perundangan mewajibkan perbuatan hukum tertentu dibuat dalam akta otentik, seperti pendirian Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, dan sebagainya disamping akta lainnya yang dibuat atas permintaan para pihak. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Pada penjelasan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di sebutkan bahwa pada hakikatnya akta otentik memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Namun notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta telah dimengerti dan telah sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta tersebut dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta yang akan ditandatanganinya³,

Dalam wilayah hukum privat/perdata, negara menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang berwenangan dalam hal pembuatan akta

³ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law, Yogyakarta, 2003.

otentik, untuk kepentingan pembuktian/alat bukti. Hukum Positif di Indonesia telah mengatur jabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus yakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 UUNJ memberikan defenisi notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris⁴. Sebagai pejabat umum Notaris harus dan wajib memahami serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak mengingat jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam proses penegakan hukum, disamping hal tersebut notaris harus senantiasa berperilaku dan bertindak sesuai dengan kode etik profesi notaris

Keberadaan kode etik notaris diatur oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai wadah tunggal tempat berhimpunnya Notaris Indonesia. I N I sebagai wadah tunggal organisasi profesi notaris Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Hal ini berbeda dengan keadaan sebelum berlakunya UUNJ yang memungkinkan notaris berhimpun dalam berbagai wadah organisasi notaris, yang tentunya akan membawa konsekuensi terdapatnya berbagai kode etik yang berlaku bagi masing-masing anggotanya.

⁴ Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia*" Refika Aditama, Bandung. 2009

Keberadaan INI sebagai satu-satunya organisasi profesi notaris semakin jelas setelah *judicial review* (uji materiil) terhadap Undang-Undang Nomor 30/2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori) dan Himpunan Notaris Indonesia (HNI) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi⁵, sehingga organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia adalah sebagai organisasi profesi notaris yang sah dan berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris pasal 82 dan pasal 83.

Jabatan yang diemban Notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan. Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), Pasal 1 angka (2) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan

⁵ Hadi Setia Tunggal, **"Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris"**, Harvarindo, Jakarta. 2006. Halaman 278.

keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus⁶. Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005 tersebut memuat kewajiban, larangan dan pengecualian bagi notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris. Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi

⁶ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I*, Tanggal 27 Januari 2005, Bandung.

bagi Notaris, melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kode etik.

Pengawasan dan pembinaan terhadap para Notaris sangat diperlukan sehingga notaris senantiasa menjunjung keluhuran dan martabat atau tugas jabatannya untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Sebab notaris selaku pejabat umum bertanggungjawab terhadap kebenaran formal dari isi secara keseluruhan terhadap akta yang dibuatnya, mulai dari kepala akta sampai penutup akta.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah ?

1. Bagaimanakah Implementasi Kode Etik Notaris dalam aktivitasnya selaku pejabat umum apabila melakukan pelanggaran kode etik ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kode etik notaris dalam aktivitasnya selaku pejabat umum apabila melakukan pelanggaran kode etik .
2. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia terhadap Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kenotariatan di Indonesia khususnya pelaksanaan dan penerapan kode etik notaris dalam aktifitasnya sebagai pejabat umum.

2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan jabatan notaris antara lain:

a. Notaris

Diharapkan menjadi bahan masukan yang bermanfaat untuk mengkoreksi diri dari berbagai kesalahan selama ini, sehingga dalam melaksanakan profesinya notaris akan lebih berhati-hati, cermat dan teliti serta jujur dan bertanggungjawab

b. Organisasi Profesi Notaris

Diharapkan menjadi bahan masukan bagi organisasi profesi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (I N I) dalam melaksanakan penegakan kode etik bagi para anggota notaris.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritik

Jabatan notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum para penghadap, Notaris sebagai bagian dari Profesi Hukum telah memiliki Kode Etik yang diberlakukan untuk seluruh anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI). pelaksanaan dan penegakan kode etik notaris tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan, yang merupakan salah satu alat kelengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) sebagai pengganti dari Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860 : 3) atau Peraturan Jabatan Notaris (PJN). menegaskan bahwa lahirnya UUJN merupakan pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua Notaris. Dengan demikian UUJN merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris, dan juga masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatur dengan jelas bagaimana kewajiban seorang notaris dalam melaksanakan jabatannya berkaitan dengan pembuatan akta otentik, seorang Notaris tidak boleh menolak untuk membuat suatu akta yang dimohon dan seorang Notaris tidak boleh membuat akta yang bertentangan dengan hukum.

Akta Notaris yang bertentangan dengan hukum akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN⁷, harus dengan pembuktian melalui proses gugatan perdata di pengadilan umum yang diajukan oleh pihak (penghadap) yang

⁷ Notodisorjo, Soegondo R., "*Hukum Notariat di Indonesia*", Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

namanya tersebut dalam akta dan menderita kerugian sebagai akibat dari akta tersebut, dalam hal ini pihak yang bersangkutan untuk menggugat secara perdata Notaris, disertai dengan tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Jika pengadilan memutuskan dan terbukti bahwa akta Notaris telah melanggar ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 84 UUJN, dan pihak tersebut dapat membuktikan menderita kerugian sebagai akibat dari akta seperti itu, maka Notaris dapat dibebani penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.

Sanksi seperti ini disebut Sanksi Perdata, dan bersifat Eksternal, karena sanksi dijatuhkan berkaitan dengan pihak lain. Notaris yang melanggar ketentuan yang tersebut dalam Pasal 85 UUJN, maka akan dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas. Sanksi teguran lisan dan tertulis dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Pusat, sanksi yang lainnya yaitu pemberhentian tidak hormat dari jabatan Notaris dan pemberhentian dengan hormat dari jabatan Notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri setelah mendapat usulan dari Majelis Pengawas Pusat⁸.

Dengan demikian perjanjian-perjanjian atau akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris harus mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan

⁸ Indonesia Legal Center Publishing "*Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*" CV.Karya Gemilang, Jakarta, 2009.

dapat digunakan sebagai alat bukti otentik yang berarti bagi pihak yang menyatakan perjanjian-perjanjian akta tersebut salah, maka dialah (pihak) yang harus membuktikan kesalahan tersebut. Sifat khusus yang merupakan ciri seorang Notaris yaitu tidak memihak dan mempunyai kedudukan yang mandiri memberikan dasar yang kuat akan pertanggungjawaban yang bersifat publik terhadap kesalahan yang dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya. Akta Notaris bersifat konkret, individual dan final, dan akta merupakan formulasi keinginan atau kehendak para pihak yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris dan bukan kehendak Notaris itu sendiri.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa Akta itu disebut sebagai otentik bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Dibuat dalam bentuk menurut ketentuan Undang-undang;
2. Dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum
3. Pejabat Umum itu harus berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Kesempurnaan akta Notaris sebagai alat bukti tidak perlu didukung atau ditunjang oleh alat bukti lain, tapi akta Notaris itu sendiri harus dilihat sebagaimana apa adanya yang tertulis di dalamnya. Notaris sebagai Pejabat Umum tidak berarti sama dengan Pejabat Publik dalam bidang pemerintah yang dikategorikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Perlu diketahui dan dianalisis sejauh mana implementasi kode etik notaris dan pertanggungjawaban notaris dalam aktifitasnya selaku pejabat umum, serta pelaksanaan sanksi yang akan dijatuhkan oleh dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris yang melanggar kode etik, sehingga sebagai suatu lembaga yang keberadaannya dipercaya masyarakat dapat menjamin kepastian hukum bagi orang perorang maupun badan hukum yang membutuhkan jasa notaris, dan bagi notaris diharapkan untuk selalu berhati-hati dalam melaksanakan jabatannya.

2. Kerangka Konsep

Pada kerangka konsep ini, penulis ingin memberikan gambaran guna menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan tesis ini. Dalam hal ini, pertanggungjawaban notaris dalam aktifitasnya selaku pejabat umum apabila melanggar kode etik dan tindak lanjut pelaksanaan sanksi oleh dewan kehormatan ikatan notaris indonesia, diinterpretasikan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Dari Peraturan Perundang-Undangan ini lalu diterapkan kedalam pelaksanaan sanksi oleh Dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia beserta tindak lanjutnya, kemudian ditarik kesimpulan mengenai implementasi kode etik notaris dalam aktifitasnya sebagai pejabat umum.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Yuridis Normatif*⁹, dimana pelaksanaan metode ini merupakan penelitian terhadap azas azas hukum, sistematika hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan metode ini dalam mencari data-datanya, untuk menunjang dan melengkapi data, maka dilakukan penelitian, yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer, pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil dari penelitian ini akan disajikan dalam suatu laporan yang bersifat deskriptif analitis.

Bersifat deskriptif, karena dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran kode etik profesi notaris oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia.

Bersifat analitis, karena dari hasil penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek hukum untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

⁹ Maria S.W, Soemardjono " *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar* " PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2001.

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini merupakan pendekatan *yuridis-normatif*. Pendekatan *yuridis* digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Sedangkan pendekatan *normatif* digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan¹⁰.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sanksi kode etik terhadap pelanggaran jabatan oleh notaris. Hal tersebut kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan maka pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan menelaah bahan kepustakaan yang meliputi :

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, UI Pres, Jakarta, 1986, hal. 52.

- a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Peraturan Jabatan Notaris, Peraturan Kode etik Ikatan Notaris Indonesia. Bertujuan untuk memperoleh ketentuan Yuridis tentang permasalahan yang akan di bahas.
- b. Bahan hukum sekunder antara lain yaitu buku-buku tentang notaris dan buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier antara lain kamus-kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia Modern, Kamus lengkap Inggris – Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Penelitian Kepustakaan, dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau pihak-pihak yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data, melalui naskah resmi yang ada atau pun bahan hukum yang berupa Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, buku-buku hasil penelitian, dokumentasi, majalah, jurnal, surat kabar, internet dan sumber lainnya dengan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

- b. Penelitian Lapangan, untuk mendapatkan data primer dengan cara melakukan wawancara secara mendalam dengan beberapa sumber yang terkait dalam permasalahan ini antara lain Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) di Jakarta.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Maka dari data yang telah dikumpulkan secara lengkap dan telah dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni¹¹ :

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terperinci. Laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan *verifikasi*, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi, lalu berusaha untuk mencari maknanya, kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul dan kemudian disimpulkan.

¹¹ Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Gunung Persada Press, Jakarta, 2009.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kode Etik Notaris

1. Kode Etik Notaris

Kode etik notaris menurut definisi Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh perkumpulan yang berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik notaris memuat unsur material tentang kewajiban, larangan, pengecualian dan sanksi yang akan dijatuhkan terhadap seorang notaris yang terbukti melakukan pelanggaran Kode etik, selain itu diatur juga mengenai tata cara penegakan kode etik¹².

Etik itu sendiri berasal dari kata etika atau "*Ethos*" dalam bahasa Yunani yang berarti memiliki watak kesusilaan atau beradat. Etika adalah tata cara aturan tentang tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma atau tentang tingkah laku manusia dari sudut baik dan buruk. Menurut Soekanto arti dari etika itu adalah:

¹² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia "*Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2008. Halaman 194.

- a) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral (akhlak);
- b) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak;
- c) nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh satu golongan atau masyarakat umum¹³.

Sudarmanto memberikan pengertian etika, yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang dipegang oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat untuk mengatur tingkah lakunya.
2. Etika juga berarti kumpulan asas atau nilai moral.
3. Etika bisa pula dipahami sebagai ilmu tentang yang baik dan yang buruk.

Etika adalah kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan norma-norma yang hidup di masyarakat yang diakui secara umum sebagai suatu kaedah moral sebagai pedoman dalam berperilaku, sehingga etika pada suatu masyarakat tertentu atau organisasi tertentu akan selalu berbeda yang akan menyesuaikan dengan kondisi dan kultur masyarakat atau organisasi tersebut. Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok dalam mengatur perilakunya¹⁴.

¹³ *Ibid*, halaman 12

¹⁴ Frans Hendra Winata, *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum diIndonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2003.

Etika berkaitan erat dengan moral, integritas dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang, hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan dalam menjawab pertanyaan apakah sesuatu yang dilakukan seseorang, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis sedangkan nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang baik dan buruk ,benar dan salah¹⁵. Nilai yang kemudian diramu akan melahirkan suatu yang disebut budaya, sehingga budaya pada tiap masyarakat akan berbeda tergantung nilai yang hidup pada masyarakat tersebut. Budaya inilah yang akan melahirkan moral dan mental pada setiap individu, jika budaya korupsi, manipulasi dan kemaksiatan dianut dan dipelihara oleh sebuah masyarakat, maka lahirlah individu-individu yang bermoral dan bermental korupsi, manipulasi dan gemar bermaksiat sebagaimana budaya yang berkembang tersebut.

Moralitas perbuatan manusia dalam arti perbuatan baik dan buruk, benar atau salah, patut atau tidak patut ditentukan oleh faktor keluarga, pengaruh lingkungan, pendidikan dan pergaulan yang didasarkan pada budaya atau nilai-nilai yang telah “diramu”sedangkan moral adalah (ajaran) mengenai baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya¹⁶.

¹⁵ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta 2005.

Secara garis besar etika profesi muncul karena dua alasan¹⁷. *Pertama*, etika profesi berfungsi sebagai mekanisme yang dilakukan organisasi untuk mengontrol perbuatan para anggotanya dan kemudian mengoreksinya jika perbuatan anggota tersebut dipandang kurang etis. *Kedua*, etika profesi berfungsi sebagai penyelaras hubungan antara rekan se profesi. Etika yang pertama disebut sebagai hukuman, dan etika yang kedua disebut sebagai konsolidasi. Etika yang bergaya hukuman adalah etika yang menginginkan semua berjalan sempurna sebagai konsekuensi dari pendekatan ini yang lebih condong membela kepentingan eksternal, etika ini cenderung menghabiskan sumber dayanya untuk mengawasi para anggota. Mereka melihat para profesional harus dicurigai karena berpotensi menyalahgunakan keahliannya untuk kepentingan diri sendiri yang akan merusak citra luhur profesi¹⁸.

Kode Etik dalam arti materiil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal yang fundamental dari nilai dan standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi Notaris. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah

¹⁷ www.google.com, *kode etik notaris*, akses minggu 11 desember 2010 jam 16.00, Semarang.

¹⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia "*Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2008. Halaman 197.

moral yang ditentukan oleh perkumpulan Notaris berdasar keputusan kongres perkumpulan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris ¹⁹.

Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu satunya organisasi profesi notaris berbadan hukum yang diakui oleh pemerintah yang ada di Indonesia. Kode etik dalam pembahasan ini adalah Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh INI yang berlaku universal baik bagi anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku jabatan notaris ²⁰. Dalam menjalankan jabatannya Notaris memiliki kewajiban etis yang telah ditentukan oleh perkumpulan sebagaimana pada Pasal 3 (tiga) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia antara lain:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan jabatan notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggungjawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hokum dan kenotariatan.

¹⁹ *Ibid*, halaman 198

²⁰ *Ibid*, halaman 199

6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan notaris yang bersangkutan.
9. Memasang satu buah papan nama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan, menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh perkumpulan.
11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan, dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati,

menghargai, membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan, status ekonomi dan atau status sosialnya.

17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN dan AD / ART Ikatan Notaris Indonesia ²¹.

Selain memiliki *kewajiban etis* dalam melaksanakan jabatannya, seorang notaris juga memiliki *larangan etis* dan pengecualian ²².

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pelayan masyarakat, seorang profesional harus menjalankan jabatannya dengan menyelaraskan antara keahlian yang dimilikinya dengan menjunjung tinggi kode etik profesi. Adanya kode etik bertujuan agar suatu profesi dapat dijalankan dengan moral/martabat, motivasi dan orientasi pada keterampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Untuk melindungi kepentingan masyarakat umum dan menjamin pelaksanaan jabatan notaris yang dipercayakan oleh undang-undang dan masyarakat pada umumnya, maka adanya pengaturan secara hukum mengenai pengawasan terhadap

²¹ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia *ibid*, halaman 203-205.

²² *ibid*, halaman 205-207.

pelaksanaan jabatan notaris sangat tepat, karena dalam menjalankan jabatannya yang diamanatkan oleh undang-undang tetapi juga berfungsi sebagai pengabdian hukum yang meliputi bidang yang sangat luas.

Dengan adanya kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat diperkuat, karena setiap klien mempunyai kepastian bahwa kepentingannya akan terjamin. Kode etik profesi juga penting sebagai sarana kontrol sosial. Agar kode etik profesi dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka paling tidak ada dua syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, kode etik itu harus dibuat oleh profesi itu sendiri, Kode etik tidak akan efektif, kalau diterima begitu saja dari atas, dari instansi pemerintah atau instansi lain, karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri. Kedua, agar kode etik berhasil dengan baik adalah bahwa pelaksanaannya diawasi terus-menerus²³.

Kedudukan notaris sebagai pejabat umum sebagai salah satu organ negara yang mendapat amanat dari sebagian tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban dan wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diamanatkan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan

²³ www.google.com, *kode etik notaris*, akses minggu 11 desember 2010 jam 16.00, Semarang.

kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selau menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya, jika hal tersebut diabaikan maka akan berbahaya bagi masyarakat umum yang dilayaninya.

Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris harus mematuhi seluruh kaedah moral yang telah ditentukan. Selain tanggung jawab dari etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik merupakan persyaratan penting yang harus dimiliki oleh seorang notaris. Oleh karena itu notaris harus senantiasa menjalankan jabatannya menurut kode etik notaris yang ditetapkan dalam Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005 yang telah mengatur mengenai kewajiban, dan larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menegakkan kode etik notaris dan mematuhi Undang-undang yang mengatur tentang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Hubungan antara Kode Etik itu sendiri dengan Undang-undang Nomor 30 tentang Jabatan Notaris adalah bahwa Kode etik sebagai kumpulan kaedah moral yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara notaris, notaris pengganti dan notaris pengganti khusus.

Sanksi atas pelanggaran kode etik bersifat internal yang dijatuhkan oleh anggota Dewan Kehormatan sedangkan pelanggaran terhadap Undang –undang Jabatan Notaris sanksinya bersifat eksternal yang dijatuhkan oleh Anggota Majelis Pengawas, sedangkan Organisasi profesi notaris Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perkumpulan bagi para notaris mempunyai peranan dan pengaruh yang besar dalam mengarahkan perilaku anggotanya untuk mematuhi nilai-nilai etis ²⁴.

2. Dewan Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 82 ayat (1) disebutkan bahwa “Notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris”. Satu-satunya organisasi notaris yang diakui serta berbadan hokum ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai yang berdiri sejak tanggal 1 Juli 1908, dan telah diakui sebagai badan hukum berdasarkan Penetapan Pemerintah tanggal 5 September 1908 Nomor 9 dan telah mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-1022.HT.01.06. Tahun 1995 dan telah diumumkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan Nomor 1/P-1995²⁵.

²⁴ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia *op cit*, halaman 209.

²⁵ www.google.com, *kode etik notaris*, akses minggu 11 desember 2010 jam 16.00, Semarang.

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi yang profesional dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas, baik kualitas ilmu maupun kualitas moralnya serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabat Notaris, sehingga dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat senantiasa berpedoman kepada kode etik profesi dan berdasarkan Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, yaitu Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004. Terwujudnya organisasi notaris yang solid, diharapkan mampu membawa dan menjaga para anggotanya bersifat profesional dalam menjalankan jabatannya. Sebagaimana fitrah organisasi profesi yang selalu melekat dan menjadi identitas utamanya yaitu selalu meningkatkan kemampuannya melalui peningkatan kualitas, baik kualitas ilmu, maupun integritas moralnya, serta senantiasa menjunjung tinggi keluhuran martabatnya berdasarkan kode etik profesi²⁶.

Ikatan Notaris Indonesia merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah mengamanatkan agar diwujudkan satu wadah organisasi Notaris untuk berhimpun bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yang menyatakan bahwa notaris berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris.

Sudah seharusnya dan sudah waktunya Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi mampu secara lebih nyata memberikan

²⁶ *Ibid.*

kontribusinya dalam upaya penegakkan hukum. Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah bagi notaris diharapkan dapat berperan aktif dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa notaris dan masyarakat luas. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana, dan dapat menjadi panutan bagi anggota yang diangkat oleh kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan. Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya dan bertugas untuk ²⁷:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;

²⁷ Hadi Setia Tunggal, "*Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*"

2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung;
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris ²⁸.

Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah
- c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat ²⁹.

B. Tinjauan Umum tentang Notaris

1. Sejarah Notaris sebagai Pejabat Umum

Berbicara mengenai sejarah Notariat di Indonesia, yang dikenal saat ini kiranya tidak terlepas dari sejarah lembaga ini di Negeri Belanda, dimulai sejak permulaan abad ke 17 dengan adanya *Vereenigde Oost Ind. Compagnie* (VOC) di Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1620 yaitu

²⁸ Anonim, *Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2006, hal. 123.

²⁹ Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (I.N.I) tentang **Kode Etik**

beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibukota oleh Gubernur Jenderal *Jan Pietereszoon Coen* pada waktu itu, sejak tanggal 27 Agustus 1620, Melchior Kerchem, sekertaris dari *College van Schepenen* (urusan perkapalan kota) di Jakarta, diangkat sebagai notaris pertama di Indonesia³⁰. Pada tanggal 16 Juni 1625 dikeluarkan instruksi bagi para notaris di Indonesia, yang berisi 10 pasal, yang diantaranya menetapkan bahwa notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan akata kepada orang lain yang tidak berkepentingan. Tanggal 7 Maret 1822 (Stb.No.11) dikeluarkan instruksi yang mengatur secara hukum batas-batas dan wewenang bagi seorang notaris³¹. Baru dalam tahun 1860 pemerintah Belanda memandang perlu untuk menyesuaikan peraturan-peraturan jabatan notaris dengan yang ada di negeri Belanda dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan yang lama di undangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Reglemen op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie*) Stbl.1860:3 pada tanggal 1 Juli 1860 sebagai dasar kelembagaan notaris di Indonesia hingga saat ini³².

³⁰ Berdasarkan sejarah istilah Notaris berasal dari *Notarii* atau *Notarius*, yaitu mereka yang mencatat atau menuliskan pidato yang diucapkan oleh *Cato* dalam Senat Romawi sekitar abad ke-5 dan abad ke-6. Nama *Notarii* diberikan kepada mereka sebagai penulis atau pencatat khusus untuk Kaisar berkaitan dengan hasil rapat dan musyawarah kerajaan, jabatan *notarii* merupakan jabatan kepercayaan yang harus diangkat oleh kaisar sendiri. Dr.Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia*" Refika Aditama, Bandung. 2009.

³¹ *Ibid*, halaman 4

³² *Ibid*, halaman 4.

Setelah Indonesia Merdeka keberadaan Notaris di Indonesia tetap diakui berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yaitu “*segala peraturan perundang-undangan yang masih ada tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini*”³³. Sejak tahun 1948 kewenangan pengangkatan notaris dilakukan oleh menteri kehakiman berdasarkan Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 60, tanggal 30 Oktober 1948 tentang Lapangan Pekerjaan, Susunan, Pimpinan, dan Tugas Kementerian Kehakiman³⁴.

Pada tanggal 13 November 1954 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang *Wakil Notaris dan Wakil Notaris sementara*. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa dalam hal notaris tidak ada menntteeri kehakiman dapat menunjuk seorang yang diwajibkan menjalankan pekerjaan-pekerjaan notaris atau disebut wakil notaris, sambil menunggu ketetapan dari menteri kehakiman ketua pengadilan negeri dapat menunjuk seorang untuk sementara menjalankan pekerjaan notaris. Mereka yang ditunjuk dengan kewajiban itu disebut sebagai *Wakil Notaris Sementara*, sedangkan yang disebut Notaris adalah mereka yang diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl.1860:3).

³³ Seandainya hasil amandemen UUD 1945 menghapus Aturan Peralihan tersebut, maka tamatlah riwayat yang namanya Lembaga Notaris di Indonesia, Dr.Habib Adjie, *ibid*, halaman 4.

³⁴ *ibid*, halaman 5.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 sekaligus menegaskan berlakunya Reglement tentang Jabatan Notaris di Indonesia.

Sampai dengan Tahun 1954 Notaris yang masih berada di Indonesia adalah Notaris berkewarganagaraan Belanda, yang di angkat oleh Gubernur Jenderal berdasarkan ketentuan Pasal 3 *Reglemen op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3)³⁵, ketentuan tersebut akhirnya dicabut oleh Undang-Undaang Nomor 33 Tahun 1954 .Limapuluh tahun kemudian yaitu pada Tanggal 6 Oktober 2004 lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang lebih dikenal dengan UUJN, dengan lahirnya UUJN ini maka dinyatakan tidak berlaku lagi :

1. *Reglemen op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl.1860:3),
2. *Ordonantie* 16 September 1931 tentang *Honorarium Notaris*.
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang *Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara*.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Pe radilan Umum.
5. PP Nomor 11 Tahun 1949, tentang Sumpah /janji jabatan Notaris.

³⁵ Gubernur Jenderal adalah pangkat pegawai negeri Belanda tertinggi di Indonesia pada masa penjajahan,dengan tugas menjalankan pemerintahan umum atas nama Kepala Negara (Raja) Belanda di daerah jajahannya, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Delta Pamungkas,Jakarta 2004, halaman 247.

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang –undang ini. Dengan lahirnya UUJN tersebut, telah terjadi pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam suatu undang-undang yang mengatur jabatan notris sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia ³⁶.

2. Kewenangan Notaris Sebagai Pejabat Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum. Pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa *Notaris* adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini. Wewenang tersebut meliputi empat hal ³⁷:

- a. Notaris Harus Berwenang Sepanjang Menyangkut Akta yang Harus Dibuat itu.

³⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

³⁷ Habib Adjie, "*Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*" Citra Aditya Bakti, Bandung 2009,halaman 35.

Wewenang notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lainnya mengandung makna bahwa wewenang tersebut bersifat umum sedangkan pihak lain mempunyai wewenang terbatas. Wewenang ini merupakan suatu batasan bahwa notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang tersebut. Tindakan notaris diluar wewenang yang sudah di tentukan tersebut dikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum jika menimbulkan permasalahan bagi para pihak, baik secara materiil maupun imatriil dapat diajukan gugatan ke pengadilan.

b. Notaris Harus Berwenang sepanjang mengenai Orang untuk kepentingan siapa Akta itu Dibuat Meskipun notaris dapat membuat akta untuk setiap orang tetapi ada batasan tertentu menurut pasal 52 UUJN notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan notaris, baik karena perkawinan atau hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau keatas tanpa pembatasan derajat , serta dalam garis ke samping sampai derajat ke tiga, dan menjadi pihak untuk diri sendiri ataupun dalam suatu kedudukan atau dengan perantaraan kuasa.

c. Notaris Harus Berwenang Sepanjang Mengenai Tempat, dimana Akta itu Dibuat

Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Sedangkan wilayah jabatan notaris meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya pasal 18 ayat (2), Pengertian dari pasal-pasal tersebut bahwa dalam menjalankan jabatannya notaris tidak harus berada ditempat kedudukannya dikabupaten atau kota tetapi di seluruh wilayah propinsi

d. Notaris Harus Berwenang Sepanjang Mengenai Waktu Pembuatan Akta itu

Dalam hal ini notaris harus menjamin kepastian waktu para penghadap yang tercantum dalam akta, dan dalam pembuatan akta seorang notaris harus dalam keadaan aktif artinya tidak sedang cuti jabatan atau diberhentikan sementara waktu³⁸.

Disamping itu sebagai pejabat, Notaris adalah orang kepercayaan yang harus dapat menangkap keinginan para klien dan menjabarkannya lebih lanjut didalam akta Notaris. Semuanya ini dilakukan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Notaris lainnya selain pembuatan akta otentik, misalnya menguruskan pendaftaran fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia, pengurusan pengesahan sebagai badan hukum bagi perseroan terbatas pada instansi yang berwenang.

³⁸ *Ibid*, halaman 14.

Kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN yaitu pada Pasal 15 ayat (2) UUJN yang berbunyi, Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang membuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat lainnya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Fungsi yang dijalankan Notaris bersifat publik (berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN) karena masyarakat dalam hal ini cukup minta bantuan Notaris sebagai layaknya seorang pejabat yang menjalankan tugasnya seperti pegawai pencatat sipil atau juru sita namun perbedaannya bahwa Notaris mendapat honorarium berdasarkan Undang-undang yang menyatakan bahwa seorang Notaris menggaji dirinya sendiri, dari honorarium atas jasa hukum yang diberikannya dalam pembuatan akta yang dilakukannya.

3. Kewajiban dan Larangan Notaris

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri, dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak. Penjabaran secara terperinci mengenai kewajiban Notaris ditentukan dalam Undang-undang jabatan notaris untuk memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan jasa Notaris. Berdasarkan ketentuan UUJN, Notaris tidak diperbolehkan untuk memberikan grosse, salinan atau kutipan, juga tidak diperbolehkan untuk memperlihatkan atau memberitahukan isi akta-akta, selain dari kepada orang-orang yang langsung berkepentingan pada akta, seperti para ahli waris atau orang yang memperoleh/ penerima hak mereka, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan serta mendapatkan honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya dan sebagainya (Pasal 36 UUJN).

Secara umum kewajiban notaris tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k UUJN yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi sebagaimana dalam pasal 84 UUJN. Khusus untuk notaris yang melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i dan k dapat dikenakan sanksi berupa akta yang dibuat hanya mempunyai kekuatan pembuktian

sebagai akta dibawah tangan atau suatu akta batal demi hukum dan pihak yang dirugikan dapat menuntut biaya ganti rugi kepada notaris³⁹.

Kewajiban lain notaris adalah merahasiakan segala sesuatu isi akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah / janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain, kewajiban tersebut dinamakan kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) notaris⁴⁰ Kewajiban ingkar tersebut merupakan instrument yang sangat penting yang diberikan UUJN kepada notaris, walaupun dalam praktek kewajiban tersebut tidak banyak dilakukan oleh para notaris. Kewajiban ingkar dapat dilakukan dengan batasan sepanjang notaris diperiksa oleh instansi mana saja yang berupaya untuk meminta pernyataan atau keterangan dari notaris yang berkaitan dengan akta yang pernah atau telah dibuat.

Sedangkan larangan bagi notaris taerdapat pada pasal 17 UUJN, yang jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi sebagaimana tersebut pada Pasal 85 UUJN, larangan tersebut antara lain :

- a. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebihdari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri

³⁹ Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia*" *op cit* halaman 88

⁴⁰ Hak ingkar adalah sebagai imunitas hukum untuk kewajiban member keterangan sebagai saksi di pengadilan bagi jabatan-jabatan tertentu termasuk notaris, *ibid*, halaman 90

- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, badan usaha milik daerah atau swasta
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diluar wilayah jabatan notaris
- h. Menjadi Notaris pengganti atau,
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Selain Kewajiban dan Larangan sebagaimana tersebut diatas Kewajiban dan larangan bagi notaris juga terdapat pada Pasal tiga dan Pasal empat Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia⁴¹.

4. Organisasi Notaris

Sebagai tempat berhimpun maka notaris berkumpul dalam satu wadah yaitu Ikatan Notaris Indonesia atau INI. Menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 5 UUJN, *Organisasi Notaris* adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Organisasi Notaris Republik Indonesia yang ada pada dan hingga saat ini,

⁴¹Hadi Setia Tunggal, "*Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*" Harvarindo, Jakarta. 2006. *Lo.cit*, Halaman 361.

yaitu INI (Ikatan Notaris Indonesia) sebagai satu-satunya wadah bagi Organisasi Notaris di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris (Pasal 83 ayat (1) UUJN) yang didalam Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia tanggal 26 Januari 2005 di Bandung telah berhasil untuk merubah Anggaran Dasar dan Peraturan Kode Etik sesuai dengan UUJN⁴². Didalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) UUJN tentang Organisasi Notaris mengatur :

1. Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris
2. Ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, dan susunan Organisasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Notaris dalam menjalankan profesinya harus memiliki perilaku professional dan ikut serta dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum.

Didalam Pasal 1 ayat (2) Kode Etik Notaris, Notaris menjalankan jabatannya mempunyai unsur-unsur perilaku profesional sebagai berikut:

- *Pertama*, perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.

⁴² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia "*Jati diri Notaris Indonesia dulu, sekarang, dan di masa datang*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.2008. *loc. cit.* Halaman 86

- *Kedua*, harus mempunyai integritas sosial, dalam arti segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya. Sesuatu yang bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan melakukannya, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi.
- *Ketiga*, harus jujur, tidak saja pada Pihak Kedua atau Pihak Ketiga, tetapi juga pada dirinya sendiri.
- *Keempat*, keahlian tenaga professional Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan uang.
- *Kelima*, ia harus memegang teguh Kode Etik Notaris. Memegang teguh Kode Etik profesi sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas profesi dengan baik, karena dalam Kode Etik Profesi itulah ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh seorang Notaris⁴³.

⁴³ www.google.com. tesis notariat, sabtu 11 desember 2010 jam 15.45, Semarang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum

Sebagai Pejabat Umum yang diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas Negara, notaris tidak bisa menghalalkan segala cara dalam melaksanakan jabatannya tetapi harus sesuai kaedah-kaedah yang sudah digariskan, mengingat notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa notaris adalah salah satu bagian dari pilar penegakan hukum di Indonesia, sehingga dalam melaksanakan tugas jabatannya notaris menggunakan cap / stempel dengan lambing Negara yaitu burung Garuda yang penggunaannya telah ditentukan oleh undang-undang⁴⁴.

Penggunaan lambang notaris tersebut dilakukan secara terbatas sesuai dengan kewenangan notaris sebagaimana pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) huruf a, Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d UUJN. Meskipun dalam praktek ternyata banyak ditemukan penyimpangan pada penggunaan lambing Negara tersebut.

Notariat merupakan suatu lembaga yang ada di seluruh dunia, tetapi ada perbedaan antara lembaga notariat yang satu dengan lembaga

⁴⁴ G.H.S Lumbun Tobing, "*Peraturan Jabatan Notaris*" Erlangga, Jakarta.2003.

notariat yang lain, sesuai dengan sistem hukum yang dianut oleh negara tersebut, lembaga notariat yang menganut *civil law* sistem akan berbeda-beda dengan lembaga notariat dari kelompok yang mengikuti *common law* sistem⁴⁵. Kelompok negara yang menganut *civil law* sistem yaitu negara-negara Eropa seperti Belanda, Prancis, Jerman, Austria, Swis, Skandinavia, Italia, Yunani, Spanyol, dan juga negara-negara bekas jajahan mereka. Untuk kelompok yang termasuk dalam negara yang menganut *common law*, misalnya Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Afrika Selatan, sedangkan kelompok negara komunis, yaitu Rusia, Jerman Timur, Bulgaria, Hongaria, Polandia, dan Yugoslavia. Untuk kelompok notariat negara-negara Asia dan Afrika, yaitu Israel, Mesir, Turki, Irak, Jepang, Cina, Ethiopia, Liberia, Sri Lanka, India, dan Korea Selatan⁴⁶.

Menurut Izenic, bentuk notaris ini dapat dibagi dalam dua kelompok utama⁴⁷, yaitu:

1. *Notariat fonctionnel*, dalam mana wewenang-wewenang pemerintah didelegasikan (*gedelegeerd*) dan demikian diduga mempunyai kebenaran isinya, mempunyai kekuatan bukti formal dan mempunyai daya/kekuatan eksekusi. Di negara-negara yang menganut macam

⁴⁵ Ira Koesumawat dan Yunirman Rijan, "**Ke Notaris**" Raih Asa Sukses, Jakarta 2009.

⁴⁶ www.google.com. tesis notariat, sabtu 11 desember 2010 jam 15.45, Semarang.

⁴⁷ Habib Adjie, "**Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia**" Citra Aditya Bakti, Bandung 2009.

notariat fonctionnel ini terdapat pemisahan keras antara “*wettelijk*” dan “*niet wettelijk*” *werkzaamheden*, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan undang-undang/hukum dan yang tidak/bukan dalam notariat

2. *Notariat professionnel*, dalam kelompok ini, walaupun pemerintah mengatur tentang organisasinya, tetapi akta-akta notaris itu tidak mempunyai akibat-akibat khusus tentang kebenaran, kekuatan bukti, demikian pula kekuatan eksekutorialnya.

Teori Izenic ini didasarkan pada pemikiran bahwa notariat itu merupakan bagian atau erat sekali hubungannya dengan kekuasaan kehakiman/pengadilan (*rechtelijke macht*), sebagaimana terdapat di Prancis dan Negeri Belanda⁴⁸.

Untuk menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum, notaris harus senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dapat diketahui tugas dan kewenangan seorang notaris yaitu membuat akta otentik. Disamping itu, notaris juga dapat memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada pihak-pihak yang menghadap kepadanya berkaitan dengan pembuatan suatu akta. Jadi pada hakekatnya notaris

⁴⁸ Liliانا Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 2003, Halaman. 84

hanya “mengkonstatir” atau “merekam” secara tertulis dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan⁴⁹.

Tujuan pembuatan akta notaris oleh para pihak yang berkepentingan agar perbuatan hukum yang dilakukannya dapat dituangkan dalam suatu akta otentik yang merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna. Untuk itu proses pembuatan akta harus melalui prosedur yang telah ditetapkan, akta yang dibuat harus memenuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mengatur tentang bentuk akta notaris, yang terdiri atas awal akta, badan akta dan akhir/penutup akta. Awal akta atau kepala akta memuat :

- a. Judul akta
- b. Nomor akta
- c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan notaris

Badan akta memuat :

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap atau yang diwakili.
- b. Keterangan mengenai kedudukan penghadap

⁴⁹ G.H.S Lumbun Tobing, *ibid.* Halaman 38.

- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan.
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenalan.

Akhir atau penutup akta memuat :

- a. Uraian tentang pembacaan akta
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada.
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian⁵⁰.

Dalam melaksanakan jabatannya, seorang Notaris harus memiliki kemampuan profesional tinggi dengan memperhatikan norma hukum yang dilandasi dengan integritas moral, keluhuran martabat dan etika profesi sehingga kepercayaan terhadap jabatan notaris tetap terjaga. Sudah sewajarnya bila dari masyarakat muncul harapan dan tuntutan bahwa pengembanan dan pelaksanaan profesi notaris selalu dijalankan dan taat pada norma hukum dan etika profesi. Tuntutan ini

⁵⁰ Habib Adjie, "*Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia* " *op.cit.*Halaman 138

menjadi faktor penentu untuk mempertahankan citranya sebagai pejabat umum.

Notaris dalam pelaksanaan jabatannya dikontrol dengan kode etik notaris. Dalam hal ini ada beberapa pertimbangan yuridis yang harus diperhatikan⁵¹, antara lain :

- a) Notaris adalah pejabat publik yang bertugas untuk melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat.
- b) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak boleh mencemarkan nama baik dari perkumpulan seprofesi.
- c) Notaris dalam menjalankan tugasnya tidak mencemarkan nama baik dari organisasi notaris.
- d) Notaris bekerja sesuai dengan kaedah hukum di dalam produk yang dihasilkannya, sehingga kode etik ini diharapkan senantiasa akan dapat menjunjung tinggi keluhuran dari tugas dan martabat jabatannya, serta menjalankan tugas dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Notaris bergabung di dalam suatu organisasi profesi jabatan notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berbentuk perkumpulan berbadan hukum, sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan notaris

⁵¹ Hasil wawancara dengan pengurus wilayah INI Jakarta, Tanggal 21 Februari 2011.

bagi segenap notaris di seluruh Indonesia dan bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan notaris⁵².

Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi jabatan notaris berbadan hukum satu-satunya yang diakui pemerintah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja Majelis Pengawas.

Perkumpulan INI berazaskan Pancasila dan memiliki tujuan perkumpulan antar lain⁵³:

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk

⁵² Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia "*Jati diri Notaris Indonesia, sekarang dan dimasa datang*" Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2008.

⁵³ Hadi Setia Tunggal "*Peraturan Pelaksanaan Undang-undang jabatan Notaris*" Harvarindo, Jakarta. 2006. Halaman 305.

mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

Keanggotaan Perkumpulan INI terdiri dari⁵⁴:

- a. Anggota biasa yang terdiri dari notaris yang telah mengangkat sumpah.
- b. Anggota luar biasa yang terdiri dari Kandidat Notaris dan Werda Notaris.
- c. Anggota Kehormatan yang terdiri dari orang-orang yang dianggap mempunyai jasa yang luar biasa terhadap perkumpulan INI.

Setiap notaris Indonesia menjadi anggota biasa (hal ini mempunyai arti bahwa INI menganut stelsel pasif dalam keanggotaannya)⁵⁵ dan hal-hal lain mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Perkumpulan mempunyai alat pelengkapan organisasi berupa:

1. Rapat anggota

- a. Pada tingkat Nasional disebut Kongres/Kongres Luar Biasa
- b. Pada tingkat Propinsi disebut Konferensi Wilayah/Konferensi Wilayah Luar Biasa
- c. Pada Tingkat Kota atau Kabupaten disebut Konferensi Daerah/Konferensi Daerah Luar Biasa.

2. Struktur Kepengurusan Perkumpulan INI.

- a. Pada Tingkat Pusat disebut Pengurus Pusat.

⁵⁴ *Ibid*, halaman 307

⁵⁵ Hasil wawancara dengan pengurus wilayah INI Jakarta, Tanggal 21 Februari 2011.

b. Pada Tingkat Propinsi disebut Pengurus Wilayah.

c. Pada Tingkat Kota/Kabupaten disebut Pengurus Daerah

Ikatan Notaris Indonesia sebagai Perkumpulan Notaris juga mempunyai Dewan Kehormatan sebagai salah satu alat perkumpulan INI yang merupakan badan yang mandiri dan bebas dari kepengurusan INI yang mempunyai tugas untuk⁵⁶:

- a. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
- b. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Kode etik sangat erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas jabatan seorang notaris, dengan kode etik tersebut segala perilaku yang harus dilakukan seorang notaris akan diarahkan menuju perilaku yang bermoral dan bermartabat sebagaimana tugas dan jabatannya adalah pengembalian amanat masyarakat yang dipercaya, jujur dan adil dalam melakukan suatu tindakan hukum yaitu pembuatan akta otentik .

Hubungan etika dengan profesi hukum itu sendiri adalah bahwa etika profesi adalah sikap hidup yang berupa kesediaan untuk

⁵⁶ *Op.cit*, halaman 311

memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban disertai refleksi dan oleh karena itu di dalam melaksanakan profesi harus memperhatikan kaidah-kaidah pokok berupa etika profesi yaitu ⁵⁷ :

- 1) Profesi harus dipandang (dan dihayati) sebagai suatu pelayanan, karena itu pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan klien dan kepentingan umum, mengalahkan kepentingan sendiri.
- 2) Pelayanan profesional dalam mendahulukan kepentingan klien mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur yang memotivasi sikap dan tindakan.
- 3) Pengembangan profesi harus selalu berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
- 4) Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus bersemangat solidaritas antara sesama rekan seprofesi.

Jabatan Notaris merupakan salah satu jabatan kepercayaan oleh karena itu notaris di dalam menjalankan jabatan luhur tersebut tidak

⁵⁷ Liliana Tedjosaputro, " *Etika Profesi dan Profesi Hukum*", Aneka Ilmu, Semarang 2003

semata-mata hanya dituntut keahlian di bidang ilmu kenotariatan, namun perlu memiliki akhlak yang tinggi atau dalam agama islam disebut sebagai *Akhlakul Karimah*⁵⁸. Pada dasarnya, kode etik notaris itu bertujuan untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan di satu pihak, untuk melindungi klien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan/atau otoritas professional dilain pihak.

Notaris seharusnya hidup dan berperilaku baik di dalam menjalankan jabatannya atas dasar nilai, moral dan etik notaries, baik dilingkungan pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat, dengan mendasarkan pada nilai, moral dan etik notaris, maka hakekat pengembangan profesi jabatan notaris adalah Pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak.

Sebagai pejabat umum, notaris harus memiliki etika kepribadian notaris yaitu ⁵⁹ :

- 1) Berjiwa Pancasila;
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan notaris, kode etik notaris;
- 3) Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris.
- 4) Berbahasa Indonesia yang baik
- 5) Memiliki perilaku profesional

⁵⁸ Hasil wawancara dengan **Zainuddin Thohir**, Notaris dan PPAT Jakarta Pusat, Tanggal 22 Februari 2011.

⁵⁹ Hasil wawancara dengan pengurus wilayah INI Jakarta, Tanggal 21 Februari 2011.

- 6) Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum
- 7) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat
- 8) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi
- 9) Integritas moral yang kuat artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama.
- 10) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.
- 11) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melarikan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- 12) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena didalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh notaris.

Selain hal tersebut seorang notaris harus memperhatikan etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien dan etika hubungan sesama rekan notaris, yang dapat diuraikan sebagai berikut⁶⁰:

1. Etika melaksanakan tugas jabatan, sebagai pejabat umum dalam melakukan tugas jabatannya.
 - a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.

⁶⁰ www.google.com.kode etik notaris, sabtu 11 desember 2010 jam 15.45, Semarang.

- b) Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang perwakilan, dan tidak menggunakan perantara.
- c) Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi.
- d) Harus memasang papan nama menurut ukuran yang berlaku.

2. Etika Pelayanan Terhadap Klien

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b) Menyelesaikan akta sampai selesai, misalnya tahap pendaftaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pembuatan akta pendirian yayasan dan pengumuman dalam Berita Negara dalam proses pendirian perseroan terbatas, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan dan memberitahu kepada klien perihal selesainya.
- c) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat;
- d) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.

- e) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada notaris yang menahan berkas itu;
- f) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menanda tangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan notaris yang bersangkutan;
- g) Dilarang mengirim minuta kepada klien atau klien-klien untuk ditanda tangani oleh klien atau klien-klien yang bersangkutan;
- h) Dilarang membujuk-bujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain;
- i) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

3. Etika Hubungan Sesama Rekan Notaris

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material;
- c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korps notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Berdasarkan Kongres INI di Surabaya pada tanggal 27 Januari 2009, telah menetapkan kode etik notaris, yang secara umum dapat diuraikan sebagai berikut ⁶¹:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik .
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan kode etik.

Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban, larangan dan pengecualian⁶². Kode etik notaris mengatur mengenai kewajiban notaris, seorang notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Seorang notaris harus mempunyai moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.

⁶¹ www.google.com.kode etik notaris, akses sabtu 11 desember 2010 jam 15.45, Semarang.

⁶² Habib Adjie, "*Hukum Notaris Indonesia*"Lo.cit

3. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris.
 - a. Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - b. Harkat dan martabat merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari jabatan.
4. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
 - a. Sebagai anggota yang merupakan bagian dari perkumpulan, maka seorang notaris harus dapat menjaga kehormatan perkumpulan.
 - b. Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
5. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris.
 - a. Jujur terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi.
 - b. Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - c. Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - d. Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang

dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

6. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - a. Menyadari Ilmu selalu berkembang.
 - b. Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
7. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara.
8. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotariatan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.
9. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
 - a. Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
 - b. Kantor Notaris dan PPAT harus berada di satu kantor.

10. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100 cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah
 - b. Tanggal dan Nomor Surat Keputusan
 - c. Tempat kedudukan
 - d. Alamat kantor dan Nomor telepon/fax.
 - e. Papan nama bagi kantor notaris adalah papan jabatan yang dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa di tempat tersebut ada kantor notaris, bukan tempat promosi.
 - f. Papan nama tidak boleh bertendensi promosi seperti jumlah lebih dari satu atau ukuran tidak sesuai dengan standar.
11. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan. Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
12. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib. Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk

menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.

13. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
14. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Hal tersebut adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh notaris.
15. Menjalankan jabatan notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
 - a. Akta dibuat dan diselesaikan di kantor notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.
 - b. Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
16. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

17. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat perbedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan.
18. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga INI.

Kode etik notaris juga mengatur mengenai larangan. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan. Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN. Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT
2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) kode etik notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.

3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga. Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promos tidak dapat dibenarkan.
4. Bekerjasama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidak sesuai dengan kedudukan peran dan fungsi notaris.
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain. Jabatan notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) kode etik notaris.

6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani. Penandatanganan akta notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil klien rekan.
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari klien itu,
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjerus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan notaris. Persaingan yang tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap kode etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran kode etik.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar

oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.

11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari notaris yang bersangkutan. Mengambil karyawan rekan notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor rekan notaris.

12. Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan notaris sebagai

keluarga seprofesi, sehingga diantara sesama rekan notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.

14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap kode etik notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota⁶³.

Kode etik notaris juga mengatur mengenai hal-hal yang merupakan pengecualian, sehingga tidak termasuk pelanggaran meliputi:

⁶³ Hadi Setia Tunggal, "*Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*" Harvarindo, Jakarta. 2006. *Lo.cit.*

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan notaris, tetapi hanya nama saja.
 - a. Yang dibolehkan sebagai pribadi dan tidak dalam jabatan.
 - b. Tidak dimaksudkan sebagai promosi tetapi upaya menunjukkan kepedulian sosial dalam pergaulan.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga lembaga resmi lainnya. Hal tersebut dianggap tidak lagi sebagai media promosi tetapi lebih bersifat pemberitahuan.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor notaris. Dipergunakan sebagai papan petunjuk, bukan papan promosi.

Pelanggaran kode etik yang sering terjadi dan sudah menjadi rahasia umum dan juga diketahui oleh Majelis Kehormatan Notaris Ikatan Notaris Indonesia, antara lain adalah:

1. Pembuatan akta yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, seperti: Akta yang ditanda tangani oleh notaris, saksi-saksi dan

penghadap telah terlebih dahulu dipersiapkan oleh notaris lain sehingga notaris yang bersangkutan tinggal menandatangani.

2. Penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris.
3. Membuat akta diluar wilayah jabatannya.
4. Ketentuan mengenai pemasangan papan nama di depan atau di lingkungan kantor notaris. Ditemukannya Notaris yang membuat papan nama melebihi ukuran yang telah ditentukan.
5. Persaingan tarif yang tidak sehat, dimana terdapat notaris yang memasang tarif yang sangat rendah atau sangat tinggi untuk mendapatkan klien.
6. Melakukan publikasi atau promosi diri dengan mencantumkan nama dan jabatannya. Seperti pengiriman karangan bunga pada suatu acara tertentu.
7. Menggunakan jasa perantara seperti biro jasa dalam mencari klien
8. Menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang membuat akta kepada notaris yang menahan berkasnya.
9. Mengirim minuta kepada klien untuk ditanda tangani oleh klien yang bersangkutan
10. Membujuk klien membuat akta atau membujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
11. Saling menjatuhkan antara notaris yang satu dengan yang lain.

Setiap kelompok profesi memiliki norma-norma yang menjadi penuntun perilaku anggotanya dalam melaksanakan tugas profesi. Norma-norma tersebut dirumuskan dalam bentuk tertulis yang disebut kode etik profesi. Kode etik profesi hukum merupakan bentuk realisasi etika profesi hukum yang wajib ditaati oleh setiap profesional hukum yang bersangkutan. Notohamidjojo menyatakan, dalam melaksanakan kewajibannya, profesional hukum perlu memiliki⁶⁴ :

- a) Sikap manusiawi, artinya tidak menanggapi hukum secara moral belaka, melainkan kebenaran yang sesuai dengan hati nurani;
- b) Sikap adil, artinya mencari kelayakan yang sesuai dengan perasaan masyarakat;
- c) Sikap patut, artinya mencari pertimbangan untuk menentukan keadilan dalam suatu perkara konkret
- d) Sikap jujur, artinya menyatakan sesuatu itu benar menurut apa adanya dan menjauhi yang tidak benar dan tidak patut

Kode etik notaris menurut penulis merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota

⁶⁴ Notohamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hal. 29 dalam www.google.com.kode etik notaris, akses sabtu 11 desember 2010 jam 15.45, Semarang.

perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris. Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa “Organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris”. Dengan demikian ketentuan ini menurut penulis merupakan dasar organisasi profesi notaris INI membentuk suatu kode etik.

Ketentuan tersebut diatas ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia yang menyatakan : “Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, Perkumpulan mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan”. Kode etik notaris dalam pandangan penulis harus dilandasi oleh kenyataan bahwa notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan.

Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya”, maka pengemban profesi notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas

dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif, serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Menurut Nelson Edy Tampubolon, Notaris di Jakarta Pusat kode etik Notaris merupakan realitas yang banyak terjadi dan tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya⁶⁵. Hal ini disebabkan oleh persaingan yang ketat dalam praktek notaris yang berawal dari makin bertambahnya jumlah notaris. Kondisi ini akan bertambah buruk dan dilematis oleh karena lemahnya sosialisasi tentang kode etik dan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan oleh organisasi profesi notaris dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Selain hal tersebut dikalangan notaris sendiri terdapat perilaku dan persepsi untuk tidak terlalu menghiraukan kode etik notaris⁶⁶.

Landasan kode etik notaris setidaknya dilandasi oleh landasan, moral, praktis dan memiliki spirit. Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya.

Antara notaris sebagai pengemban profesi dengan kliennya terjadi hubungan personal antar subyek, yang secara formal-yuridis kedudukannya sama. Walaupun demikian, substansi hubungan antara

⁶⁵ Hasil Wawancara dengan **Nelson Edy Tampubolon**, Notaris di Kota Jakarta Pusat, Tanggal 10 februari 2011.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan **Nelson Edy Tampubolon**, Notaris Jakarta Pusat, Tanggal 10 Februari 2011.

notaris dengan klien secara sosio-psikologis terdapat ketidakseimbangan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya klien tidak mempunyai pilihan lain kecuali memberikan kepercayaan kepada Notaris tersebut dengan harapan pengembalian profesi tersebut akan memberikan pelayanan profesionalnya secara bermutu dan bermartabat.

Karena pelayanan yang dilakukan notaris termasuk pada fungsi kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat kemasyarakatan yang langsung berkaitan dengan nilai dasar yang menentukan derajat perwujudan martabat manusia, maka sesungguhnya notaris itu memerlukan pengawasan masyarakat. Tetapi, masyarakat pada umumnya, tidak memiliki kompetensi teknikal untuk dapat menilai dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap notaris. Sehubungan dengan nilai dan kepentingan yang terlibat didalamnya, maka notaris dalam melaksanakan jabatannya dijiwai sikap etis tertentu yaitu yang dijiwai etika profesi notaris.

Menurut penulis karena notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karenanya jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku notaris yang baik dapat diperoleh tidak hanya berlandaskan pada kode etik notaris, tetapi didasarkan pada karakter dan

watak yang dimiliki oleh seorang notaris tersebut, karakter dan watak itu akan lahir dari sebuah pemahaman tentang nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.

Dengan demikian, maka kode etik notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Sebagai etika profesi, kode etik notaris yang merupakan sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani profesi notaris, hanya notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak.

Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak dan mental notaris yang bersangkutan, jika akhlak dan mental seorang notaris sudah buruk maka sebagus apaun peratuaran dan penerapan kode etik tidak banyak berpengaruh terhadap tegaknya aturan itu sendiri. Kalangan notaris membutuhkan adanya pedoman obyektif yang lebih kongkrit pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi notaris. Untuk dapat meminilisir pelanggaran terhadap kode etik menurut penulis diperlukan sosialisasi dan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh Iktan Notaris Indonesia.

Selain hal tersebut diperlukan pengaturan yang tegas dalam pelaksanaannya tentang tata cara pengangkatan notaris, khususnya tentang penerapan formasi notaris, sehingga tidak menimbulkan peningkatan jumlah notaris dalam suatu wilayah yang tidak sesuai dengan kebutuhan, hal ini menurut penulis sangat berpengaruh dalam menekan terjadinya pelanggaran kode etik khususnya persaingan yang tidak sehat antara sesama notaris.

2. Pelaksanaan Sanksi Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia

Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Profesi dapat menjatuhkan sanksi terhadap Notaris yang Melanggar Kode Etik, dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, INI mempunyai kode etik notaris yang ditetapkan oleh kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota INI. Dewan Kehormatan merupakan organ perlengkapan INI yang terdiri dari anggota-anggota yang dipilih dari anggota INI, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggotanya.

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran terhadap kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya⁶⁷ dan bertugas untuk:

1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai masyarakat secara langsung.
3. Memberikan saran dan pendapat kepada majelis pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.

Dewan Kehormatan terbagi atas :

1. Pada tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah
2. Pada tingkat banding oleh Dewan Kehormatan Wilayah
3. Pada tingkat terakhir oleh Dewan Kehormatan Pusat.

Pengurus Daerah I.N.I mempunyai Dewan Kehormatan Daerah pada setiap kepengurusan. Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia. Dewan Kehormatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, dan seorang Sekretaris. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati

⁶⁷ Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Bandung tanggal 27 Januari 2005,

peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan⁶⁸.

Masa jabatan Dewan Kehormatan Daerah adalah sama dengan masa jabatan anggota Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dari melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya Dewan Kehormatan Daerah berwenang untuk⁶⁹ :

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah.
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus

⁶⁸ Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, *ibid.*

⁶⁹ *ibid.*

Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.

4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik, setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan.

Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu tiga puluh hari setelah pengaduan diajukan. Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Daerah harus :

1. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan
2. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;

3. Merahasiakan segala apa yang ditemukannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota Ikatan Notaris Indonesia yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa ⁷⁰:

- a. Teguran
- b. Peringatan
- c. *Schorzing* (pemberhentian sementara) dari keanggotaan Perkumpulan
- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang

⁷⁰ Hadi Setia Tunggal "Peraturan Pelaksanaan Undang-undang jabatan Notaris" Harvarindo, Jakarta. 2006. Halaman 306.

Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut⁷¹.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu limabelas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah di mana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya.

⁷¹ Hadi Setia Tunggal, *Ibid.*

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusannya.

Terhadap sanksi pemberhentian sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerahnya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah.

Apabila pada tingkat kepengurusan daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka Dewan Kehormatan Wilayah berkewajiban dan mempunyai wewenang untuk menjalankan kewajiban serta kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dalam rangka penegakan kode etik atau

melimpahkan tugas kewajiban dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah kepada kewenangan Dewan Kehormatan Daerah terdekat dari tempat kedudukan atau tempat tinggal anggota yang melanggar kode etik tersebut. Hal tersebut berlaku pula apabila Dewan Kehormatan Daerah tidak sanggup menyelesaikan atau memutuskan permasalahan yang dihadapinya.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah. Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan

tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingka banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak member kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusannya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi an tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sernentara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan

yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan perkumpulan yang berwenang melakukan pemeriksaan atas segala pelanggaran terhadap kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan kewenangannya. Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara

keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atau usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

- a. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan.
- b. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan.
- c. Menyalahgunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi⁷².

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan. Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan notaris, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan.

⁷² Hadi Tunggal setia, " *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris*", Harvarindo, Jakarta 2006.

Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum.

Dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak akan berdampak pada jabatan seorang notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, kemudian notaris tersebut dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas, sehingga sanksi tersebut bukan hanya terkesan kurang mempunyai daya mengikat, tetapi bahkan seperti tidak berpengaruh terhadap notaris sebagai pejabat umum yang melakukan pelanggaran kode etik.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa implementasi kode etik notaris dalam aktivitasnya sebagai pejabat umum dalam praktek kenotariatan antara lain adalah:

1. Implementasi kode etik notaris dalam praktek kenotariatan ternyata banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, pelanggaran tersebut sudah menjadi suatu hal yang biasa, sehingga pelanggaran tersebut seolah-olah tidak berpengaruh terhadap jabatannya.
2. Pelanggaran terhadap Implementasi Kode Etik Notaris hanya berdampak terhadap kedudukan Notaris sebagai anggota Perkumpulan dan tidak berdampak terhadap kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum.

Adapun Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi profesi terhadap Notaris yang melanggar kode etik , adalah :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* dari keanggotaan Perkumpulan
- d. Pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Sanksi tersebut di atas termasuk sanksi yang berdampak terhadap keanggotaan notaris dari perkumpulan bukanlah sanksi yang berdampak terhadap notaris sebagai pejabat umum sehingga walaupun notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai pejabat umum, sehingga sanksi tersebut bukan hanya terkesan kurang mempunyai daya mengikat, tetapi bahkan seperti tidak berpengaruh terhadap notaris yang melakukan pelanggaran kode etik.

B. Saran

Kode etik notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan yang harus dihormati, dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan sebagai notaris.

Untuk lebih memberikan penekanan terhadap sanksi menurut penulis diperlukan ketegasan dan pengawasan dari Dewan Kehormatan Notaris terhadap sanksi yang dijatuhkan, agar benar-benar mengikat dan dipatuhi oleh yang melanggar, juga perlu ada suatu Hukum Acara terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian terhadap kepentingan umum.

Upaya lainnya adalah dengan memberikan rekomendasi dari INI kepada Menteri terkait perihal pelanggaran kode etik untuk dapat ditindaklanjuti dengan memberikan sanksi terhadap notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, sehingga keberadaan INI sebagai organisasi pengayom dengan Kode etiknya sebagai rambu-rambu, tidak hanya sekedar simbol belaka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Adjie, Habieb, 2009. ***Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30.Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris***, PT.Refika Aditama, Jakarta.

_____, 2009. ***Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.

Anonim, 2006. ***Himpunan Etika Profesi : Berbagai Kode Etik Asosiasi Indonesia***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Budiono, Herlien. 2006. ***Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-assas Wigati Indonesia***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Edisi Ketiga, Pusat Bahasa, Balai Pustaka, Jakarta.

Dja'is, Mochammad dan Koosmargono, RMJ. 2008. ***Membaca dan Mengerti HIR***, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Ikatan Notaris Indonesia, 2005. ***Kode Etik Hasil Kongres Ikatan Notaris Indonesia (INI) Bab I***, Tanggal 27 Januari 2005, Bandung.

Iskandar, 2009. ***Metodologi Penelitian Kualitatif*** , Gaung Persada, Jakarta.

Kanter, E.Y. 2001. ***Etika Profesi Hukum; Sebuah Pendekatan Religius***, Storia Grafika, Jakarta.

Koesoemawati, Ira dan Rijan, Yunirman, 2009. ***Ke Notaris*** , Raih Asa Sukses, Jakarta.

Nico, 2003. ***Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum***, Yogyakarta : Center for Documentation and Studies of Business Law.

- Notodisorjo, Soegondo R. 1993. ***Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)***, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Notohamidjojo, O. 1975. ***Soal-soal Pokok Filsafat Hukum***, Gunung Mulia, Jakarta.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008. ***Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekrang, dan Di Masa Datang***, PT.Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. ***Pengantar Penelitian Hukum***, UI Press Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 2003. ***Metodologi Penelitian Hukum***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tedjosaputro, Liliana. 2003. ***Etika Profesi dan Profesi Hukum***, Aneka Ilmu, Semarang.
- Tobing, Lumban.G.H.S. 1983. ***Peraturan Jabatan Notaris***, Erlangga, Jakarta.
- Tunggal Setia, Hadi, 2006. ***Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris***, Harvarindo, Jakarta.
- Winata, Frans Hendra. 2003. ***Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia***.

B. Peraturan / Perundang-undangan :

Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 2004 tentang ***JabatanNotaris***.

Indonesia Legal Center Publising, 2009. ***Himpunan Peraturan Perundang-Undangan;Jabatan Notaris dan PPAT***, CV.Karya Gemilang , Jakarta.

Peraturan Jabatan Notaris

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

C. Internet :

Internet , 2010. **www.geogle.com**, ***cara penulisan tesis*** , akses Sabtu 05 desember 2010 jam 15.45, Semarang.

Internet , 2010. **www.geogle.com**, ***Tesis Notariat***, akses Sabtu 11 desember 2010 jam 15.45, Semarang.

Internet , 2010. **www.geogle.com**, ***kode etik notaris***, akses minggu 11 desember 2010 jam 16.00, Semarang.